



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 200 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SIDOKARTO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SIDOKARTO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SIDOKARTO

ttd

RAMA PRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 200 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN  
SIDOKARTO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN  
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SIDOKARTO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SLAMET RIYADI	Laki-laki	1	JETAK 1
2	SUPARYONO	Laki-laki	1	JETAK 1
3	NURYANTO	Laki-laki	2	JETAK 1
4	WAKIJO	Laki-laki	2	JETAK 1
5	AHMAD MINTOLO	Laki-laki	3	JETAK 2
6	HARYADI	Laki-laki	3	JETAK 2
7	ANDRI SUPARYANTO	Laki-laki	4	JETAK 2
8	NURYADIN	Laki-laki	4	JETAK 2
9	NGADIMIN	Laki-laki	5	JETAK 2
10	SUKAMTO	Laki-laki	5	JETAK 2
11	FERY FERGIYANTO	Laki-laki	6	KLAJURAN
12	SUBANI	Laki-laki	6	KLAJURAN
13	DANANG BUDIONO	Laki-laki	7	KLAJURAN
14	PARMUJI	Laki-laki	7	KLAJURAN
15	SIGIT BUDIYANTO	Laki-laki	8	SEMARANGAN
16	SUPARWATA	Laki-laki	8	SEMARANGAN
17	APRIYANTO	Laki-laki	9	SEMARANGAN
18	AGUS GINTORO	Laki-laki	9	SEMARANGAN
19	PURWADI	Laki-laki	10	NGAWEN
20	HERI MARYANTO	Laki-laki	10	NGAWEN
21	TRI PRASETYO	Laki-laki	11	NGAWEN
22	SUMEDI	Laki-laki	11	NGAWEN


23	DEKY SARWANI	Laki-laki	12	WIROKRAMAN
24	PARIMAN	Laki-laki	12	WIROKRAMAN
25	SANIMAN	Laki-laki	13	WIROKRAMAN
26	TRİYANTO	Laki-laki	13	WIROKRAMAN
27	PARJONO	Laki-laki	14	SOROLATEN
28	RUJITO	Laki-laki	14	SOROLATEN
29	AHMAD RAMDANI	Laki-laki	15	SOROLATEN
30	WAHYURI	Laki-laki	15	SOROLATEN
31	RAHMAJO	Laki-laki	16	PRENGGAN
32	YUMARLIANTO	Laki-laki	16	PRENGGAN
33	DARSONO	Laki-laki	17	PRENGGAN
34	FAUZI	Laki-laki	17	PRENGGAN
35	PARYANA	Laki-laki	18	JETIS PRENGGAN
36	SUJARWOKO	Laki-laki	18	JETIS PRENGGAN
37	SARYOTO	Laki-laki	19	JETIS PRENGGAN
38	SUGIYARTO	Laki-laki	19	JETIS PRENGGAN
39	MARYADI	Laki-laki	20	REWULU WETAN
40	SLAMET HARTANTO	Laki-laki	20	REWULU WETAN
41	KARTONO	Laki-laki	21	REWULU WETAN
42	NGATIMAN	Laki-laki	21	REWULU WETAN
43	HARMUNI	Laki-laki	22	REWULU WETAN
44	TUGIMIN	Laki-laki	22	REWULU WETAN
45	HARJONO	Laki-laki	23	REWULU WETAN
46	TUJONO	Laki-laki	23	REWULU WETAN
47	ERMAWANTO	Laki-laki	24	REWULU KULON
48	WAHYONO	Laki-laki	24	REWULU KULON
49	HARYADI	Laki-laki	25	REWULU KULON
50	SULIS UNTORO	Laki-laki	25	REWULU KULON
51	PONIDI	Laki-laki	26	BRINTIK
52	SUNARDI	Laki-laki	26	BRINTIK
53	SUMARWAN	Laki-laki	27	BRINTIK
54	SUPRIYANTO	Laki-laki	27	BRINTIK
55	ARI YULIANTO	Laki-laki	28	SEMBUH WETAN
56	JUNI WINARTO	Laki-laki	28	SEMBUH WETAN
57	ISWANTO	Laki-laki	29	SEMBUH WETAN
58	SIH MARDIYANA	Laki-laki	29	SEMBUH WETAN

59	HADIYANTO	Laki-laki	30	SEMBUH WETAN
60	PARNO WALUYO	Laki-laki	30	SEMBUH WETAN
61	HETUN TRIYANTO	Laki-laki	31	NOGOSARI
62	SUPRIYATUN	Laki-laki	31	NOGOSARI
63	BUDI SUPOYO	Laki-laki	32	NOGOSARI
64	RIAN WIBOWO	Laki-laki	32	NOGOSARI
65	BUDI PURWAYANTO	Laki-laki	33	NOGOSARI
66	WAHADI	Laki-laki	33	NOGOSARI
67	SURATMAN	Laki-laki	34	DUKUH
68	YULI SUSANTO	Laki-laki	34	DUKUH
69	LISWANTO	Laki-laki	35	DUKUH
70	SANTOSO	Laki-laki	35	DUKUH
71	KIRYANTO	Laki-laki	36	DUKUH
72	ISTAWAR	Laki-laki	36	DUKUH
73	SUPARNO	Laki-laki	37	DUKUH
74	WIDODO	Laki-laki	37	DUKUH

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 31 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SIDOKARTO

ttd

RAMA PRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

